



PUTUSAN

Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMY SONAPRAMESUARA bin YANDIE SYAHRANI;**
2. Tempat lahir : Loa Kulu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/30 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.13 Desa Loa Kulu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 2 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 2 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROMY SUNAPRAMESUARA Bin YANDIE SYAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ROMY SUNAPRAMESUARA Bin YANDIE SYAHRANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
☐ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega KT 5347 UV;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dikemudian hari dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROMY SONAPRAMESUARA Bin YANDIE SYAHRANI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan H. Masdamsi RT.4 Desa Loa Kulu Kota, kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5347 UV plat dasar hitam berjalan dari arah Tenggarong menuju arah Loa Kulu dengan kecepatan yang cukup tinggi sekira \pm 60-70 km/jam dengan kondisi cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton, lurus, arus lalu lintas sepi, merupakan daerah pemukiman penduduk, selanjutnya terdakwa yang berada di belakang sebuah mobil dengan jarak sekira 2 (dua) meter hendak mendahului mobil tersebut, dengan menggunakan gigi porseneling tiga dan mengambil arah kanan mobil tersebut kemudian terdakwa langsung semakin menaikkan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya/tancap gas tanpa melihat di depan jalan tersebut/di depan mobil tersebut ada pejalan kaki yakni korban (sdri. ALIAH) yang sedang menyeberang jalan yang posisi korban juga sudah berada ditengah-tengah jalan, melihat hal tersebut terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan klakson sepeda motornya, namun karena jarak yang sudah sangat dekat dengan korban ALIAH, sehingga terdakwa oleng dan menabrak pejalan kaki tersebut (korban ALIAH), yang mengakibatkan korban ALIAH meninggal dunia, kemudian terdakwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR No.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg



Pol KT 5347 UV plat dasar hitam tidak menggunakan helm serta tidak memiliki SIM;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas korban ALIAH meninggal dunia, yang mana hal tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD A.M. PARIKESIT jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 445/118/VIII/RSUD-AMP/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Rocherman G Aditama, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh puluh lima tahun didapatkan luka/cedera bagian tubuh diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan cedera kepala berat sedangkan sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsy (*seluruhnya terlampir dalam berkas perkara*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RUDI IRAWAN bin SUSAN SELAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Tenggarong Loa Kulu tepatnya di Jalan H. Masdamsi RT.04 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang perempuan yang sedang menyeberang jalan;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Loa Kulu sendirian;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton, lurus, jalan dalam keadaan baik, arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan sedang dan tempat terjadinya kecelakaan merupakan pemukiman penduduk, untuk garis marka jalannya ada berbentuk putih putus-putus;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ada melihat sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut melintas dan mendahului Saksi di daerah pasar Loa Kulu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat di Jalan H. Masdamsi RT.04 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara melintas sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa mengurangi kecepatannya sehingga Saksi yang pada saat itu mengendarai sepeda motor mendahului sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan posisi Saksi berjalan agak ke pinggir, kemudian Saksi melihat ada mobil yang berada di depan Saksi dengan jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter dan mobil tersebut berjalan pelan dan Saksi juga ada melihat seorang perempuan yang sedang menyeberang yang posisinya berada di depan mobil dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jarak Saksi dengan penyeberangan jalan tersebut kurang lebih 19 (sembilan belas) meter dan posisi penyeberang jalan sudah berada di tengah, kemudian tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi dengan kecepatan tinggi, saat akan sampai di TKP sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa berada di belakang mobil dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan pada saat sampai di TKP sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha mendahului mobil dengan cara ke kanan jalan dari arah Tenggara dan posisi penyeberang jalan tersebut sudah berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara dan Saksi perkiraan jarak antara sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penyeberang jalan tersebut cukup jauh kurang lebih 10-20 meter karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV menjadi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget kemudian oleng dan menabrak penyeberang jalan tersebut sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut mobil yang berada di depan Saksi jalan terus dan tidak berhenti;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi Saksi pas berada di belakang mobil yang di dahului sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mendengar suara tanda isyarat klakson dari sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut posisi terakhir sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara sedangkan penyeberang jalan berada di kanan jalan dari arah Tenggara tidak jauh dari sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tindakan Saksi adalah menghentikan kendaraan Saksi di kiri jalan kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berusaha menolong korban, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Tenggara Seberang sedangkan Terdakwa pada saat itu bersama dengan Saksi juga;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas korban mengalami luka pada bagian belakang kepala karena posisi korban pada saat itu terlentang dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ABDULLAH bin AHMID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Tenggaraong Loa Kulu tepatnya di Jalan H. Masdamsi RT.04 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sdr. Aliah yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa Sdr. Aliah merupakan ibu kandung Saksi dan Saksi merupakan anak terakhir dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Saksi berada di dalam rumah tepatnya di depan tv dan saat itu Saksi sendirian, sedangkan jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih 8 (delapan) meter karena tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton, lurus, jalan dalam keadaan baik, arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan sedang dan tempat terjadinya kecelakaan merupakan pemukiman penduduk dan garis marka jalannya ada berbentuk putih putus-putus;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut dari suara benturan yang keras, kemudian Saksi kaget dan langsung keluar rumah melihat di seberang jalan sudah terbaring ibu Saksi yaitu Sdr. Aliah, kemudian Saksi langsung memangkunya;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahui secara persis apakah sepeda motor yang menabrak Ibu tersebut ada beriringan dengan kendaraan lain atau tidak;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat akan terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar suara pengereman dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan karena yang Saksi dengar hanya suara benturan yang sangat keras;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi terakhir sepeda motor yang terlibat kecelakaan berada di badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara sedangkan Ibu Saksi berada di kanan jalan dari arah Tenggara dan letaknya tidak jauh dari sepeda motor yang telah menabraknya;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tindakan Saksi langsung memangku ibu Saksi dan berteriak minta tolong kepada pengemudi mobil pick up untuk membawa ibu Saksi ke rumah Saksi Tenggara Seberang, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya diam saja;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Ibu Saksi mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan, patah tulang tangan sebelah kanan serta dari telinga sebelah kanan, mulut dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengalami luka atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ARDIANSYAH S.Pd bin ACHMID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Ibu kandung Saksi yaitu Sdr. Aliah, posisi Saksi saat itu sedang berada di sekolah dan Saksi mendapat kabar bahwa ibu Saksi mengalami kecelakaan dari adik kandung Saksi yaitu Saksi Abdullah bin Ahmid (Alm) melalui telpon yang berkata "ibu di tabrak", kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Abdullah bin Ahmid (Alm) tentang keadaan Ibu Saksi dan dijawab oleh Saksi Abdullah bin Ahmid (Alm) "kaki patah, mengorok dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar darah dari mulut” dan untuk meyakinkan lagi Saksi telpon Sdr. Mariani dan Saksi menanyakan keadaan Ibu Saksi namun Saksi Mariani menjawab sambil menangis dengan kata-kata yang kurang jelas, namun Sdr. Mariani menyuruh Saksi cepat turun, kemudian Saksi langsung pulang dari sekolah kemudian menjemput istri Saksi di rumah kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Tenggarong Seberang;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Sdr. Aliah dan Saksi merupakan anak ke 2 (dua) dari 6 (enam) saudara;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Rumah sakit Saksi melihat kondisi ibu Saksi dalam keadaan koma dan tidak merespon, Saksi juga sempat dipanggil oleh salah satu dokter yang berada di Rumah Sakit yang berkata bahwa “sebenarnya ibu bapak sampai di rumah sakit sudah tidak bernafas karena otaknya penuh dengan darah”, setelah itu Saksi menyampaikan kepada saudara-saudara Saksi semua bahwa “Ibu sudah tidak bernafas namun dokter masih berupaya untuk menyelamatkan ibu”;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari adik Saksi bahwa ibu Saksi yaitu Sdr. Aliah ditabrak orang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 13.10 WITA di Jalan H. Masdamsi RT.4 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa jenazah ibu Saksi dimakamkan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di pemakaman umum Desa Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ibu kandung Saksi meninggal dunia tersebut Saksi dan keluarga sudah mengiklaskan dan meminta supaya Terdakwa setiap malam berdoa untuk ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada Saksi mewakili keluarga dari Sdr. Aliah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sembako;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol KT-5347-UV sendirian dari arah Tenggarong menuju arah Loa Kulu;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada mengkonsumsi obat-obatan serta minum-minuman keras beralkohol;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai SIM C;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan H. Masdamsi RT.4 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang perempuan yang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton, jalan lurus, arus lalu lintas sepi, terdapat garis marka jalan putih terputus-putus, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV berjalan dari arah Tenggarong menuju arah Loa Kulu, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa karena speedometer sepeda motor sudah tidak berfungsi dan pada saat Terdakwa hendak mendahului mobil yang berada di depan Terdakwa tersebut Terdakwa menggunakan gigi 2 (dua) dan tancap gas sedangkan penyeberang jalan berjalan dari arah sebelah kiri menuju ke kanan jalan dari arah Tenggarong dengan cara berjalan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm karena pada saat itu Terdakwa habis mengantarkan atap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum sampai di TKP, Terdakwa ada beriringan dengan sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian didepan sepeda motor tersebut ada mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di belakang mobil dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Saksi tidak melihat adanya penyeberang jalan karena pandangan Terdakwa terhalang mobil;
- Bahwa cara Terdakwa mendahului mobil yang berada di depan Terdakwa dengan cara berjalan ke kanan jalan dan melewati garis marka yang berada di tengah dan pada saat itu Terdakwa tidak menyalakan retting (sen) namun Terdakwa sudah membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului mobil dan posisi Terdakwa sudah berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara, Terdakwa melihat penyeberang jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 4 (empat) – 5 (lima) meter dan posisi penyeberang jalan sudah berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara;
- Bahwa pada saat sebelum akan terjadinya kecelakaan Terdakwa sempat membunyikan klakson kemudian penyeberang jalan tersebut tetap jalan hampir sampai ke pinggir jalan dan Terdakwa kaget kemudian Terdakwa oleng dan menabrak penyeberang jalan tersebut;
- Bahwa sesaat akan terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena posisi pada saat itu sudah dekat dan kaget sehingga menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa ketahui sepeda motor yang Terdakwa kendarai terkena pada bagian depan setelah menabrak Terdakwa rebah ke sebelah kiri sedangkan penyeberang jalan tersebut terkena pada bagian tangan sebelah kanan kemudian terjatuh ke samping sepeda motor kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena kurang hati-hatinya Terdakwa pada saat mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya dan tidak memperhatikan adanya penyeberang jalan karena pandangan Terdakwa terhalang sehingga Terdakwa kaget dan oleng kemudian menabrak penyeberang jalan tersebut sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KT 5347 UV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan H. Masdamsi RT.4 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak Sdr. Aliah yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV berjalan dari arah Tenggarong menuju arah Loa Kulu dengan kecepatan yang cukup tinggi, selanjutnya Terdakwa yang posisinya berada di belakang sebuah mobil dengan jarak sekira 2 (dua) meter hendak mendahului mobil tersebut, dengan menggunakan gigi porseneling tiga dan mengambil arah kanan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung semakin menaikkan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya/tancap gas tanpa melihat di depan jalan tersebut atau tanpa melihat di depan mobil tersebut ada pejalan kaki yakni Sdr. Aliah yang sedang menyeberang jalan yang posisi Sdr. Aliah pada saat itu sudah berada ditengah-tengah jalan, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan klakson sepeda motornya, namun karena jarak yang sudah sangat dekat dengan Sdr. Aliah, sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menjadi oleng dan menabrak Sdr. Aliah yang mengakibatkan Sdr. Aliah terpental dan jatuh;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton, jalan lurus, arus lalu lintas sepi, terdapat garis marka jalan putih terputus-putus, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Sdr. Aliah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenazah Sdr. Aliah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di pemakaman umum Desa Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 455/118/VIII/RSUD-AMP/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang mana dr. Rocherman G. Aditama yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah AM. Pariesit-Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Aliah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh puluh lima tahun didapatkan luka/cedera bagian tubuh diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan cedera kepala berat sedangkan sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsy;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Aliah;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sembako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Romy Sonapramesuara bin Yandie Syahrani** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaiannya, tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah tidak/kurang mengadakan penghati-hati atau tidak/kurang mengadakan penduga-duga yang perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan H. Masdamsi RT.4 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak Sdr. Aliah yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV berjalan dari arah Tenggarong menuju arah Loa Kulu dengan kecepatan yang cukup tinggi, selanjutnya Terdakwa yang posisinya berada di belakang sebuah mobil dengan jarak sekira 2 (dua) meter hendak mendahului mobil tersebut, dengan menggunakan gigi porseneling tiga dan mengambil arah kanan mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung semakin menaikkan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya/tancap gas tanpa melihat di depan jalan tersebut atau tanpa melihat di depan mobil tersebut ada pejalan kaki yakni Sdr. Aliah yang sedang menyeberang jalan yang posisi Sdr. Aliah pada saat itu sudah berada ditengah-tengah jalan, melihat hal tersebut Terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan klakson sepeda motornya, namun karena jarak yang sudah sangat dekat dengan Sdr. Aliah, sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menjadi oleng dan menabrak Sdr. Aliah yang mengakibatkan Sdr. Aliah terpejal dan jatuh;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV telah menabrak Sdr. Aliah yang sedang menyeberang jalan, sehingga dari rangkaian kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa pada saat hendak mendahului mobil yang berada di depan didepannya dilakukan dengan kurang hati-hati atau tidak dengan perhitungan yaitu ketika Terdakwa hendak mendahului mobil yang ada didepannya Terdakwa tidak melihat Sdr. Aliah berada di depan mobil yang akan Terdakwa dahului dan Sdr. Aliah pada saat itu sedang menyeberang jalan dengan posisi sudah ditengah jalan sehingga akibat lalainya Terdakwa tersebut telah mengakibatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak Sdr. Aliah;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan tersebut telah mengakibatkan Sdr. Aliah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 455/118/VIII/RSUD-AMP/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang mana dr. Rocherman G. Aditama yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit-Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan korban atas nama Aliah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh puluh lima tahun didapatkan luka/cedera bagian tubuh diduga akibat benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan cedera kepala berat sedangkan sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsy dan jenazah Sdr. Aliah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di pemakaman umum Desa Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa meninggalnya Sdr. Aliah tersebut adalah akibat persentuhan benda tumpul yang disebabkan karena Sdr. Aliah yang pada saat itu sedang menyeberang jalan telah ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang dikendarai oleh Terdakwa, oleh karena itu terdapat hubungan kausal antara kematian Sdr. Aliah dengan tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Sdr. Aliah meninggal dunia;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dan pada saat mengendarai kendaraannya tidak menggunakan helm;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati ketika mengemudikan kendaraannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Aliah;
- Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sembako kepada keluarga Sdr. Aliah;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romy Sonapramesuara bin Yandie Syahrani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol. KT-5347-UV;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 665/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Nadrah Nasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan, S.Sos.